



P U T U S A N

Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Teri Anto Sutarman Bin Saharudin
2. Tempat lahir : Tanjung Kemang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Baru, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa Teri Anto Sutarman Bin Saharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jili Giopani Bin Patoni
2. Tempat lahir : Tanjung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Baru, Kecamatan Lembak,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa Jili Giopani Bin Patoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TERI ANTO SUTARMAN BIN SAHARUDIN dan terdakwa II JILI GIOPANI BIN PATONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana Dakwaan Kedua diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TERI ANTO SUTARMAN BIN SAHARUDIN dan terdakwa II JILI GIOPANI BIN PATONI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah dadu kuncang;
- 1 (satu) buah tabung dadu kuncang;
- 1 (satu) buah piringan alas dadu kuncang;
- 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa I TERI ANTO SUTARMAN BIN SAHARUDIN dan terdakwa II JILI GIOPANI BIN PATONI supaya dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I TERI ANTO SUTARMAN BIN SAHARUDIN dan terdakwa II JILI GIOPANI BIN PATONI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Baru, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu kuncang dengan cara 4 (empat) buah dadu kuncang diletakkan di atas piringan alas dadu dan ditutup menggunakan 1 (satu) buah tabung dadu kuncang, kemudian buah dadu tersebut digoncang oleh terdakwa I yang merupakan bandar dalam permainan judi tersebut, setelah itu penyumbang dana/pemasang yakni terdakwa II, HENDRI (Belum Tertangkap/DPO), JOHAN (Belum Tertangkap/DPO), ERIK (Belum Tertangkap/DPO) dan ARDI (Belum Tertangkap/DPO) menyerahkan uang modal masing-masing sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada HENDRI, selanjutnya para pemasang tersebut melakukan pemasangan angka dan meletakkan uang pada 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan yang sudah dimotif dengan angka dan gambar, apabila pemasang memasang angka 3 dengan uang senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) lalu pada saat dadu dibuka dari tabung dan keluar angka 3 dengan satu angka, maka bandar akan membayar kepada pemasang angka 3 tersebut dengan jumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta modal pemasang tersebut, namun kemudian tiba-tiba datang saksi IRHAM BIN HM. ALI, saksi ARMA PRANATA BIN M. TOYIB dan saksi COKRO AMINOTO BIN ERSI dan Anggota Kepolisian Sektor Lembak lainnya yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat Desa Tanjung Baru bahwa setiap malam hari ada perjudian dadu kuncang yang sudah berjalan kurang lebih selama satu bulan di Desa Tanjung Baru, lalu anggota Kepolisian melihat terdakwa I sedang mengguncang dadu kuncang bersama dengan terdakwa II yang berperan sebagai penyumbang dana/pemasang bersama dengan beberapa orang lainnya, sehingga anggota Kepolisian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre



langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sedangkan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu kuncang, 1 (satu) buah tabung dadu kuncang, 1 (satu) buah piringan alas dadu kuncang, 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lembak untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan **sebagai pencaharian para terdakwa** dan keuntungan yang diperoleh para terdakwa dalam 1 (satu) kali membuka permainan judi dadu kuncang tersebut kurang lebih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I TERI ANTO SUTARMAN BIN SAHARUDIN dan terdakwa II JILI GIOPANI BIN PATONI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Baru, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *tanpa izin dengan sengaja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu kuncang dengan cara 4 (empat) buah dadu kuncang diletakkan di atas piringan alas dadu dan ditutup menggunakan 1 (satu) buah tabung dadu kuncang, kemudian buah dadu tersebut digoncang oleh terdakwa I yang merupakan bandar dalam permainan judi tersebut, setelah itu penyumbang dana/pemasang yakni terdakwa II, HENDRI (Belum Tertangkap/DPO), JOHAN (Belum Tertangkap/DPO), ERIK (Belum Tertangkap/DPO) dan ARDI (Belum Tertangkap/DPO) menyerahkan uang modal masing-masing sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada HENDRI, selanjutnya para pemasang tersebut melakukan pemasangan angka dan meletakkan uang pada 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan yang sudah dimotif dengan angka dan gambar, apabila pemasang memasang angka 3 dengan uang senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) lalu pada saat dadu dibuka dari tabung dan keluar angka 3 dengan satu angka, maka bandar akan membayar kepada pemasang angka 3 tersebut dengan jumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta modal pemasang tersebut, namun kemudian tiba-tiba datang saksi IRHAM BIN HM. ALI, saksi ARMA PRANATA BIN M. TOYIB dan saksi COKRO AMINOTO BIN ERSI dan Anggota Kepolisian Sektor Lembak lainnya yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat Desa Tanjung Baru bahwa setiap malam hari ada perjudian dadu kuncang yang sudah berjalan kurang lebih selama satu bulan di Desa Tanjung Baru, lalu anggota Kepolisian melihat terdakwa I sedang mengguncang dadu kuncang bersama dengan terdakwa II yang berperan sebagai penyumbang dana/pemasang bersama dengan beberapa orang lainnya, sehingga anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sedangkan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu kuncang, 1 (satu) buah tabung dadu kuncang, 1 (satu) buah piringan alas dadu kuncang, 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah dompet

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre



kulit warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lembak untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan bukan sebagai pekerjaan pokok dikarenakan sehari-hari **para terdakwa bekerja sebagai Petani Karet** dan keuntungan yang diperoleh para terdakwa dalam 1 (satu) kali membuka permainan judi dadu kuncang tersebut kurang lebih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irham bin HM. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama TERANTO DAN JILI GIOPANI yang telah kami tangkap karena sebagai bandar judi Dadu Kuncang;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Jam 23.00 WIB bertempat di pinggir kampung I Desa Tanjung Baru Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan saksi anggota kepolisian Polsek Lebak yaitu AIPDA WAHLUL OK,



AIPDA COKRO AMINOTO, BRIGADIR ERWIN, BRIPTU SAYCI, BRIPTU ARIS, BRIPTU ARMA dan BRIPDA IRVAN;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai bandar judi Dadu Kunci dari laporan Masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Lembak yang menginformasikan bahwa setiap malam di tempat tersebut ada permainan dadu kunci;
- Bahwa para terdakwa memainkan dadu kunci di tempat tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :
(empat) buah dadu kunci, 1 (satu) buah tabung dadu kunci, 1 (satu) buah piringan alas dadu kunci, 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,00, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,00, 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00;
- Bahwa para terdakwa memainkan dadu kunci di tempat tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa HENDRI berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan hingga kini belum berhasil kami tangkap;
- Bahwa Pekerjaan para terdakwa sehari hari adalah sebagai petani penyadap karet;
- Bahwa Cara permainan judi Dadu Kunci yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Bandar dadu kunci meletakkan dadu kunci diatas piring dadu lalu ditutup dengan menggunakan tabung setelah itu buah dadu tersebut dikunci oleh bandar dadu lalu pemasang melakukan pemasangan di karpet yang telah dimotif dengan angka dan gambar menggunakan uang selanjutnya apabila pemasang memasang 3 (tiga) nomor dengan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) pada saat dadu dibuka dari tabung dan angka 3 (tiga) dengan 1 (satu) angka maka bandar membayar kepada pemasang nomor 3 (tiga) tersebut dengan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta modal (onca) pemasang;
- Bahwa Keuntungan Para terdakwa dari menjalankan judi Dadu Kunci tersebut mencapai rata rata Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bukaan.-;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi Dadu Kuncang tersebut;
- Bahwa Ide permainan dadu kuncang tersebut dari para terdakwa secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Arma Pranata bin M.Toyib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama TERIANTO DAN JILI GIOPANI yang telah kami tangkap karena sebagai bandar judi Dadu Kuncang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Jam 23.00 WIB bertempat di pinggir kampung I Desa Tanjung Baru Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan saksi anggota kepolisian Polsek Lebak yaitu AIPDA WAHLUL OK, AIPDA COKRO AMINOTO, BRIGADIR ERWIN, BRIPTU SAYCI, BRIPTU ARIS, BRIPTU ARMA dan BRIPDA IRVAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai bandar judi Dadu Kuncang dari laporan Masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Lembak yang menginformasikan bahwa setiap malam di tempat tersebut ada permainan dadu kuncang;
- Bahwa para terdakwa memainkan dadu kuncang di tempat tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :
(empat) buah dadu kuncang, 1 (satu) buah tabung dadu kuncang, 1 (satu) buah piringan alas dadu kuncang, 1 (Satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,00, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,00, 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00;
- Bahwa para terdakwa memainkan dadu kuncang di tempat tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa HENDRI berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan hingga kini belum berhasil kami tangkap;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan para terdakwa sehari hari adalah sebagai petani penyadap karet;
- Bahwa Cara permainan judi Dadu Kunci yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Bandar dadu kunci meletakkan dadu kunci diatas piring dadu lalu ditutup dengan menggunakan tabung setelah itu buah dadu tersebut dikunci oleh bandar dadu lalu pemasang melakukan pemasangan di karpet yang telah dimotif dengan angka dan gambar menggunakan uang selanjutnya apabila pemasang memasang 3 (tiga) nomor dengan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) pada saat dadu dibuka dari tabung dan angka 3 (tiga) dengan 1 (satu) angka maka bandar membayar kepada pemasang nomor 3 (tiga) tersebut dengan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta modal (onca) pemasang;
- Bahwa Keuntungan Para terdakwa dari menjalankan judi Dadu Kunci tersebut mencapai rata rata Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bukaan.-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi Dadu Kunci tersebut;
- Bahwa Ide permainan dadu kunci tersebut dari para terdakwa secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek lembak karena sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap Polsek Lembak pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Jam 23.00 WIB bertempat di pinggir kampung I Desa Tanjung Baru Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Judi yang para Terdakwa mainkan yaitu jenis judi dadu Kunci;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu Kunci tersebut bersama HENDRI, JOHAN, ERIK dan ARDI;
- Bahwa peran para Terdakwa yaitu sebagai bandar judi dadu Kunci yang bertugas sebagai tukang Kunci;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang para Terdakwa gunakan yaitu 4 (empat) buah dadu kuncang, 1 (satu) buah tabung dadu kuncang, 1 (satu) buah piringan alas dadu kuncang dan 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan;
- Bahwa peralatan permainan judi dadu kuncang tersebut milik HENDRI;
- Bahwa cara permainan judi dadu kuncang tersebut bersifat untung-untungan yaitu apabila pemasang memasang diangka 3 dan yang keluar mata dadunya angka 3 satu maka pemasang mendapat kelipatan dari jumlah uang yang dipasang, kalau pemasang meletakkan pasangannya di bagian gambar dan mata dadu yang keluar gambar maka pemasang mendapatkan keuntungan 4 kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa modal untuk membuka dadu kuncang tersebut yaitu para Terdakwa peroleh dengan cara pupuan dari saksi, JILI GIOPANI, HENDRI, JOHAN, ERIK dan ARDI berupa uang sejumlah masing-masing Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi dadu Kuncang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang para Terdakwa peroleh dari menjalankan judi Dadu Kuncang tersebut mencapai rata rata Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bukaan.;
- Bahwa pada saat para Terdakwa membuka judi dadu kuncang tersebut lebih kurang jam 20.00 WIB maka pemasang datang sendiri ke lapak dadu kuncang yang kami buka tersebut;
- Bahwa uang dari hasil permainan judi dadu kuncang tersebut dibagi bersama yaitu para Terdakwa HENDRI, JOHAN, ERIK dan ARDI;
- Bahwa uang tersebut telah habis para Terdakwa gunakan untuk keperluan para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II :

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek lembak karena sedang melakukan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polsek Lembak pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Jam 23.00 WIB bertempat di pinggir kampung I Desa Tanjung Baru Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Judi yang para Terdakwa mainkan yaitu jenis judi dadu Kuncang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu Kuncang tersebut bersama HENDRI, JOHAN, ERIK dan ARDI;
- Bahwa peran para Terdakwa yaitu sebagai blandar judi dadu Kuncang yang bertugas sebagai tukang Kuncang;
- Bahwa alat yang para Terdakwa gunakan yaitu 4 (empat) buah dadu kuncang, 1 (satu) buah tabung dadu kuncang, 1 (satu) buah piringan alas dadu kuncang dan 1 (Satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan;
- Bahwa peralatan permainan judi dadu kuncang tersebut milik HENDRI;
- Bahwa cara permainan judi dadu kuncang tersebut bersifat untung-untungan yaitu apabila pemasang memasang diangka 3 dan yang keluar mata dadu nya angka 3 satu maka pemasang mendapat kelipatan dari jumlah uang yang dipasang, kalau pemasang meletakkan pasangannya di bagian gambar dan mata dadu yang keluar gambar maka pemasang mendapatkan keuntungan 4 kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa modal untuk membuka dadu kuncang tersebut yaitu para Terdakwa peroleh dengan cara pupuan dari saksi, JILI GIOPANI, HENDRI, JOHAN, ERIK dan ARDI berupa uang sejumlah masing-masing Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).-
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi dadu Kuncang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang kami peroleh dari menjalankan judi Dadu Kuncang tersebut mencapai rata rata Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bukaan.;
- Bahwa pada saat para Terdakwa membuka judi dadu kuncang tersebut lebih kurang jam 20.00 WIB maka pemasang datang sendiri ke lapak dadu kuncang yang kami buka tersebut;
- Bahwa uang dari hasil permainan judi dadu kuncang tersebut dibagi bersama yaitu para Terdakwa HENDRI, JOHAN, ERIK dan ARDI;
- Bahwa uang tersebut telah habis para Terdakwa gunakan untuk keperluan para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah dadu kuncang;
- 1 (satu) buah tabung dadu kuncang;
- 1 (satu) buah piringan alas dadu kuncang;
- 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,00;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek lembak karena sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polsek Lembak pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Jam 23.00 WIB bertempat di pinggir kampung I Desa Tanjung Baru Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Judi yang para Terdakwa mainkan yaitu jenis judi dadu Kuncang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu Kuncang tersebut bersama HENDRI, JOHAN, ERIK dan ARDI;
- Bahwa peran para Terdakwa yaitu sebagai blandar judi dadu Kuncang yang bertugas sebagai tukang Kuncang;
- Bahwa alat yang para Terdakwa gunakan yaitu 4 (empat) buah dadu kuncang, 1 (satu) buah tabung dadu kuncang, 1 (satu) buah piringan alas dadu kuncang dan 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan;
- Bahwa peralatan permainan judi dadu kuncang tersebut milik HENDRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi dadu kuncang tersebut bersifat untung-untungan yaitu apabila pemasang memasang diangka 3 dan yang keluar mata dadunya angka 3 satu maka pemasang mendapat kelipatan dari jumlah uang yang dipasang, kalau pemasang meletakkan pasangannya di bagian gambar dan mata dadu yang keluar gambar maka pemasang mendapatkan keuntungan 4 kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi kurang sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa modal untuk membuka dadu kuncang tersebut yaitu para Terdakwa peroleh dengan cara pupuan dari saksi, JILI GIOPANI, HENDRI, JOHAN, ERIK dan ARDI berupa uang sejumlah masing-masing Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).-
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi dadu Kuncang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang kami peroleh dari menjalankan judi Dadu Kuncang tersebut mencapai rata rata Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bukaan.;
- Bahwa pada saat para Terdaakwa membuka judi dadu kuncang tersebut lebih kurang jam 20.00 WIB maka pemasang datang sendiri ke lapak dadu kuncang yang kami buka tersebut;
- Bahwa uang dari hasil permainan judi dadu kuncang tersebut para Terdakwa bagi bersama HENDRI, JOHAN, ERIK dan ARDI;
- Bahwa uang tersebut telah habis para Terdakwa gunakan untuk keperluan para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku para Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Teri Anto Sutarman bin Saharudin dan Jili Giopani bin Patoni, dimana dalam persidangan para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan para Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan



perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2 unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Teolichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi (hazardspel) adalah suatu permainan yang kemungkinan untuk seseorang memperoleh kemenangan dengan berdasarkan untung-untungan, kejelihan, kelihaihan, serta kepandaian si pemasang menebak angka-angka ataupun gambar-gambar yang akan keluar dari permainan tersebut dan untuk dapat keluar sebagai pemenang tidak dapat ditentukan orangnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua diatas adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dilakukan tanpa disertai dengan izin dari pemerintahan setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Jam 23.00 WIB bertempat di pinggir kampung I Desa Tanjung Baru Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa judi yang para Terdakwa mainkan yaitu jenis judi dadu Kuncang dan cara permainan judi dadu kuncang tersebut bersifat untung-untungan yaitu apabila pemasang memasang diangka 3 dan yang keluar mata dadu nya angka 3 satu maka pemasang mendapat kelipatan dari jumlah uang yang dipasang, kalau pemasang meletakkan pasangannya di bagian gambar dan mata dadu yang keluar gambar maka pemasang mendapatkan keuntungan 4 kali lipat dari jumlah pasangannya;



Menimbang, bahwa modal untuk membuka dadu kuncang tersebut yaitu para Terdakwa peroleh dengan cara pupuan dari saksi, JILI GIOPANI, HENDRI, JOHAN, ERIK dan ARDI berupa uang sejumlah masing-masing Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang para Terdakwa peroleh dari menjalankan judi Dadu Kuncang tersebut mencapai rata rata Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bukaan dan para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perminan judi dadu Kuncang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan unsur kedua ini bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan dan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari pemerintahan setempat oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidanaan bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidanaan yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidanaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa selain itu pemberian pemidanaan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada para terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari alasan – alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu kuncang, 1 (satu) buah tabung dadu kuncang, 1 (satu) buah piringan alas dadu kuncang, 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00, 3 (tiga) lembar uang pecahan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre



Rp.20.000,00, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,00, 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, maka menurut Majelis Hakim Putusan di bawah ini telah dilandasi keyakinan serta cukup memenuhi rasa keadilan pada diri para terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Teri Anto Sutarman bin Saharudin dan Terdakwa II Jili Giopani bin Patoni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Hak Layak Umum Untuk Main Judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah dadu kuncang;
 - 1 (satu) buah tabung dadu kuncang;
 - 1 (satu) buah piringan alas dadu kuncang;
 - 1 (satu) helai perlap (lapak) tempat pasang taruhan;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,00;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,00;
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,00;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21